



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 230 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif terkait koordinasi antara Pimpinan Daerah di Kota Banjarmasin ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin, Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Taun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 tahun 2018 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 134 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2018 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 134);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinantimbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kota Banjarmasin;
 - b. mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. membahas masalah aktual di Kota Banjarmasin yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasikan oleh Kewaspadaan Dini di Daerah, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di Kota Banjarmasin;
 - d. memberikan masukan kepada Wali Kota dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan social masyarakat, bangsa dan Negara di Kota Banjarmasin;

- e. memfasilitasi hubungan kerja FORKOPIMDA dengan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dan hubungan antar instansi di Kota Banjarmasin;
- f. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Wali Kota mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kota Banjarmasin; dan
- g. melaporkan pelaksana tugas kepada Wali Kota secara periodik.

KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public di wilayah kabupaten/kota;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten/kota;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota;
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di wilayah kabupaten/kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan rapat kerja secara periodic setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mendukung pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin dengan melaksanakan kegiatan berikut:

- a. merangkum dan mengolah data dan informasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin;
- b. mempersiapkan agenda rapat dan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin;
- c. mencatat dan Menyusun notulen rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin;

- d. membuat draf laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin untuk mendapatkan persetujuan Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin; dan
- e. mengantarkan hasil laporan Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin ke Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

- KELIMA** : Menunjuk Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin sebagai Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin guna mendukung kelancaran tugas teknis administrasi dan teknis operasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KETUJUH** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 230 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET
1	Wali Kota Banjarmasin	Ketua Forkopimda	Rp. 7.500.000,00	
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000,00	
3	Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000,00	
4	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000,00	
5	Komandan Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000,00	
6	Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 6.000.000,00	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 230 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Sekretariat	Ket.
1	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	
3	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
4	Kapala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	
5	Analisis Kebijakan Bidang Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	
6	Analisis Pengawasan Masyarakat Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA